



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya

sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana amanat dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Laporan Penyelenggaraan PTSP dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan

Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan

sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu

tempat termasuk di dalamnya kinerja PTSP dalam menyelenggarakan perizinan dan

non perizinan di Daerah. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Tanjung Jabung

Barat). Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan

PTSP Triwulan I Tahun 2025 termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi

yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

M. HAVIZ, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19740613 199602 1 001

ii

DAFTAR ISI

Kata P	engantar	i
Daftar	Isi	ii
A.	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	1
B.	Pendelegasian Kewenangan	2
C.	Sumber Daya Manusia	3
D.	Sarana dan Prasarana	3
E.	MPP, Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur	5
	1. Maklumat Pelayanan Publik	5
	2. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	5
	3. Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan	5
F.	Survei Kepuasan Masyarakat	6
G.	Pengaduan Masyarakat	7
H.	Inovasi Layanan	8
I.	Penyelenggaraan Penyuluhan	8
J.	Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemerosesan Izin	8
K.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9
L.	Jumlah Izin dan Non Izin Terbit	9
M.	Rencana dan Realisasi Investasi	13
N.	Kendala dan Solusi	14
LAMI	PIRAN	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati/Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kab/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap Triwulan.

Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- 2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
- 3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu untuk terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Adapun perkembangan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

A. Kelembagaan dan Struktur Organisasi


Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas:

- a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai berikut:



B. Pendelegasian Kewenangan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan pasal 5 ayat 2 tentang Pendelegasian kewenangan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: a. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No.26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri atas:

- a. Perizinan berusaha berbasis Risiko ber KBLI
- b. Perizinan berusaha Non KBLI
- c. Perizinan Non berusaha Non KBLI: dan
- d. Non Perizinan.

lebih rinci perizinan dengan basis *Sistem Online Single Submission* (OSS) terdiri dari 9 sektor perizinan berusaha Non KBLI dengan 51 jenis perizinan, perizinan Non Berusaha Non KBLI terdiri dari 2 sektor perizinan dengan 59 jenis perizinan, serta Non perizinan terdiri dari 6 sektor perizinan dengan 12 jenis perizinan dan 1 perizinan dengan surat keterangan mendukung kegiatan pemerintah dan kegiatan sosial.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan di dalam organisasi dan karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan berupa modal atau aset bagi institusi. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengelolaan dan penempatan manusia sesuai dengan kapasitasnya menjadi sangat penting dalam organisasi.

Untuk memenuhi Permendagri RI No. 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 44, telah disusun sumber daya manusia penyelenggara fungsi PTSP pada DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanjung Jabung Barat sampai Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Ionia Valamin	Pega	wai Neger	i Sipil		TIZIZ	Turnelah
Jenis Kelamin	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol IX	TKK	Jumlah
Laki-laki	1	1	4	1	23	40
Perempuan	1	7	1	-	17	25
Jumlah	1	19	5	1	40	65

D. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 Permendagri RI No. 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah maka DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya untuk melengkapi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang terselenggaranya PTSP, sebagai berikut:

NO	SARANA & PRASARANA	KETER	SEDIAAN	
NO		ADA	BELUM	KET
1.	Kantor depan (Front Office)			
	a. Loket penerimaan	Ada	-	
	b. Loket penyerahan	Ada	-	
	c. Loket pembayaran	Ada	-	Bank
	d. Ruang/tempat layanan informasi	Ada	-	
	e. Ruang/tempat layanan pengaduan	Ada	-	
	f. Ruang/layanan konsultasi	Ada	-	
2.	Kantor belakang (Back Office)	•		
	a. Ruang rapat	Ada	-	
	b. Ruang pemerosesan	Ada	-	
3.	Ruang pendukung	Ada	-	
	a. Ruang tunggu	Ada	-	
	b. Ruang laktasi	Ada	-	
	c. Ruang difabel dan manula	Ada	-	
	d. Ruang bermain anak	Ada	-	
	e. Ruang arsip dan perpustakaan	Ada	-	
	f. Toilet/kamar mandi	Ada	-	
	g. Tempat ibadah	Ada	-	
	h. Tempat parkir	Ada	-	

	i. Ruang/tempat penjualan makanan dan minumanj. Ruang Perpustakaan / Ruang Baca Digital	Ada Ada	-	
4.	Alat/fasilitas pendukung	•		1
	a. Seragam pelayanan	Ada	-	
	b. Formulir	Ada	-	
	c. Telepon dan mesin faksimile	-	-	Tidak ada
	d. Perangkat Komputer, printer, dan scanner	Ada	-	
	e. Mesin antrian	Ada	-	
	f. Alat pengukur kepuasan layanan	Ada	-	
	g. Kotak Pengaduan	Ada	-	
	h. Mesin fotokopi	Ada	-	
	i. Kamera pengawas	Ada	-	
	j. Koneksi Internet	Ada	-	
	k. Laman/website dan e-mail	Ada	-	
	l. Alat penyedia daya listrik atau UPS	Ada	-	
	m. Alat pemadam kebakaran	Ada	-	
	n. Pendingin ruangan	Ada	-	
	o. Televisi	Ada	-	
	p. Brosur	Ada		
	q. Banner	Ada		
	r. Petunjuk arah lokasi	Ada	-	
	s. Meja Informasi	Ada	-	

NO	SARANA & PRASARANA	KETERS		
NO	ELEKTRONIK	ADA	BELUM	KET
1.	Koneksi Internet	Ada	-	
2.	Aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan a. Si Cantik Cloud b. MPP Digital c. OSS – RBA d. Survei kepuasan Masyarakat	Ada	-	

3.	Pusat Data (data center), dan server aplikasi dan pengaman	Ada	-	
----	--	-----	---	--

E. Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur

1. Maklumat Pelayanan Publik

Untuk memenuhi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Maklumat Pelayanan Publik yang berisikan "Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan kesanggupan penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21". Maka telah disusun dan ditetapkan maklumat pelayanan melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 495/Kep.BUP/PMPTSP/2019 yang berisikan:

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan secara berkala, memberikan konpensasi dan apabila tidak menepati janju ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."

2. Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

Untuk memenuhi Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 12. Maka, ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 355/Kep.BUP/PMPTSP/2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non perizinan

Berdasarkan Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 12. Maka, ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 638/Kep.BUP/PMPTSP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

F. Survei Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menegaskan bahwa penyelenggaraan kewajiban melakukan penilaian kinarja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Untuk itu DPMPTSP Tanjung Jabung Barat telah melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap semester secara online. Hasil survei pada Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Persyaratan dengan nilai rata-rata 3,724
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan nilai rata-rata 3,711
- 3) Waktu Penyelesaian dengan nilai rata-rata 3,632
- 4) Biaya/Tarif dengan nilai rata-rata 3,653
- 5) Produk Spesifikasi Jenis dan Pelayanan dengan nilai rata-rata 3,686
- 6) Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,686
- 7) Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,762
- 8) Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan dengan nilai rata-rata 3,678
- 9) Sarana dan Prasarana dengan nilai rata-rata 3,941

Dengan kesimpulan secara umum kualitas pelayanan pada unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan I tahun 2025 dipersepsikan **Sangat Baik** oleh masyarakat penggunanya. Terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 88,31 – 100,00 Nilai IKM yang diperoleh yaitu: **pada 9 unsur pelayanan =92,050 dengan kategori SANGAT BAIK.**

Secara umum hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak semester I tahun 2017 sampai dengan Triwulan **I tahun** 2025, sebagai berikut:

NO	NILAI IKM	PELAKSANA	TAHUN
1	72,422 (Kurang Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2017

2	52,725 (Kurang Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2017
3	79,420 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2018
4	86,025 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2018
5	84,039 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2019
6	83,418 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2019
7	84,989 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2020
8	97,789 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2020
9	92,630 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2021
10	90,657 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2021
11	91,343 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2022
12	89,305 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2022
13	90,25 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2023
14	90,16 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2023
15	93,81 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 1	2024
16	92,552 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 2	2024
17	89,684 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 3	2024
18	90.419 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 4	2024
19	92,050 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 1	2025

G. Pengaduan Masyarakat

Untuk memenuhi Permendagri RI Nomor 138 tahun 2017 pasal 20 tentang penglolaan pengaduan masyarakat maka ditetapkanlah Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 78 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penanganan pengaduan yang dapat ditangani adalah pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berupa keluhan, ketidakpuasan, permasalahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Kotak Saran/Drop Box dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di ruangan/loket pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Formulir Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 3. Melalui Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id).
- 4. Melakukan pencatatan langsung kepada staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk Tri Wulan I Tahun 2025 laporan Pengaduan dari Masyarakat (nihil)

H. Inovasi layanan

Berdasarkan Permendagri RI Nomor 138 tahun 2017 pasal 52, tentang penyelengaraan inovasi maka DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya melakukan inovasi layanan. Inovasi yang dilakukan DPMPTSP Tanjung Jabung Barat dalam memberikan layanan ialah dengan menerapkan sistem pelayanan keliling turun ke setiap kecamatan dan desa yang ada diwilayah Kabupaten Tanjab Barat setiap bulannya, serta pembangunan dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).

I. Penyelenggaraan Penyuluhan

Untuk memenuhi pasal 26 Permendagri RI Nomor 138 tahun 2017 tentang penyuluhan kepada masyarakat maka DPMPTSP telah berupaya melakukan Penyelenggaraan penyuluhan DPMPTSP pada tahun 2024 telah di laksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan Pengabuan serta kegiatan penyuluhan yang dilakukan bersama OPD terkait, antar lain Dinas Koppendag, Dinas Tenaga Kerja dan dinas Kesehatan Kabupaten Janjung Jabung Barat. Penyuluhan yang dilakukan yaitu sosialisai online melalui website, facebook, dan sosial media lain DPMPTSP Tanjab Barat. Selain itu juga dilakukan penyebaran brosur untuk memperomosikan layanan pada DPMPTSP Tanjab Barat.

J. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemerosesan Izin

Untuk memenuhi pasal 31 Permendagri RI Nomor 138 tahun 2017 tentang penyederhanaan jenis dan prosedur maka DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pada tahun 2025 diantaranya:

No	Jenis Penyederhanaan	Sebelum	Saat ini
1.	Pemangkasan Maksimal Waktu Pemerosesan Izin dan Non Izin	Max 30 hari kerja	Dapat diselesaikan dalam 5 menit (Proses online) selama tidak ada kendala jaringan.
2.	Penandatanganan Izin dan Non izin yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat	Tanda tangan basah	Tanda tangan digital

K. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Untuk kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal pada program pengembangan iklim penanaman modal Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi penanaman modal yang berupa produk hukum daerah tahun anggaran 2024, telah di susun Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

L. Jumlah Izin dan Non Izin Terbit

Jumlah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Tanjung Jabung Barat pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak, 878, terdiri dari OSS (NIB), 685 Aplikasi Sicantik Cloud, 9 dan Aplikasi MPP Digital, 184. Rekapitulasi sebagai berikut:

No.	Bentuk Perizinan	Jumlah Perizinan
1	OSS (NIB)	685
2	Aplikasi Sicantik Cloud	9
3	Aplikasi MPP Digital	184
	Jumlah	878

Adapun rincian dari rekapitulasi jumlah izin dan non izin terbit dan tercatat selama Triwulan 1 tahun 2025 dengan nama-nama Izin sesuai dengan Perbup No. 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI periode Jan s/d Mar Tahun 2025

	B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI]	BULAN		JUMLAH
	Bit Enter with BENEGRALITY OF THEE		Jan	Feb	Mar	GCIVIZIAI
1. NI	B (Nomor Induk Berusaha)				,	
	nlah Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan shboard OSS-RBA		166	344	175	685
NO	SUB SEKTOR	•	•		•	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	1. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan					
2	PERTANIAN					
	Pelayanan Jasa Laboraturium Veteriner					
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Dokter Hewan WNI)					
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Dokter Hewan WNA					
	4. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)					
	5. Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner					
	Terintegrasi (yang bekerja di perusahaan Bidang					
	Peternekan dan Keswan) (Praktik Dokter Hewan					
	Terintegrasi)					
	6. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik					
	7. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil					
	(PSAT-PDUK)					

п _		1	- ,	1	i
3	LINGKUNGAN HIDUP				
	1. Perizinan Brusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk				
4	Pemanfaatan Langsung PERDAGANGAN				
4	1. Tanda Daftar Gudang				
	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman				
	Beralkohol Golongan B dan C (SKPL- B dan SKPL -				
	C)				
	3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima				
	Waralaba Berasal dari Waralaba Luar Negeri				
	4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Lanjutan Berasal				
	dari Waralaba Luar Negeri				
	5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima				
	Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri				
5	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN				
	RAKYAT				
	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air				
	2. Izin Pemanfaatan dan Penggunaaan Bagian-bagian				
	jalan				
6.	TRANSPORTASI				
	Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas				
	2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum				
	3. Izin Operasi Prasarana Perkretaapian Umum				
	, ,				
	4. Izin Operasi sarana Perkretaapian Umum				
	5. Izin Pembangunan Prasarana Perkretaapian Khusus				
	6. Pengalihan Izin Operasi Perkretaapian Khusus				
	7. Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan				
	Panjang jalur Kereta api, kelas jalur kereta api, kelas				
	stasiun kereta api, dan/ atau fasilitas operasi kereta.				
	8. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal				
	(Resiko Menengah Tinggi)				
	9. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal				
	(Resiko Menengah Tinggi)				
	10. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)				
	11. Sertifikat standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus				
	(Resiko menengah rendah)				
	12. Sertifikat Standar Pembukaan kantor cabang				
	perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah				
	Rendah)				
	13. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan				
	14. Sertifkiat standar rencana pengoperasian kapal				
	trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah				
	Tinggi)		1		
	15. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi				
	(Risiko Menengah Tinggi)		+		
	16. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Resiko Menengah Tinggi)				
	17. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner				
	substtusi (Risiko Menengah Tinggi)				
	18. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal		+ 1	+	
	tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)				
	19. Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan				
	Umum (Risiko Tinggi)				
	20. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko				
	Tinggi)		+		
	21. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas				
	pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani				
	angkut peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)				
0		<u> </u>			

	22 B	т т		1	i I	
	22. Penetapan Peningkatan kemampuan pengoperasian					
	fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang					
	umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk					
	melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan,					
	dan roro (Risiko Menengah tinggi)					
	23. izin Kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan					
	(reklamasi) (Resiko Tinggi)					
	24. Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)					
	25. Izin Kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)					
	26. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan					
	kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan					
	reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)					
	27. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan					
	Terminal Khusu/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)					
	28. Sertifikat standar Pengoperasian Terminal					
	Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)					
7.	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN					
	Sertifikat standar penetapan Penyelenggaraan UTD					
	kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)					
	Sertifikat standar penetapan Penyelenggaraan UTD					
	kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)					
 	3. Label Pengawasan /Pembinaan tempat pengelolaan	1				
	pangan di Kabupaten					
 						
	Pengelolaan Panga In Industri Rumah Tangga (P-IRT)					
	5. Sertifikat Laik hygiene sanitasi - di wilayah					
	6. Sertifikat laik sehat - di wilayah					
	7. Sertifikat pemenuhan Komitmen Produksi Pangan					
	Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)					
	JUMLAH					
	C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI					
NO	SUB SEKTOR					
1	SEKTOR KESEHATAN					
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum)		1	5	4	10
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi		1	5	4	10 1
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum)		1	5		
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak		1		1	1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK)		1		1	1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP)		1		1	1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB)		1	3	1	1 4
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA)			3	1	1 1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja / Praktek Fisiotrapi (SIPF)		1	3	1	1 4 1 3
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian		1	3	1	1 4 1 3
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)		1	3	2	1 4 1 3 1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) Izin Dokter Spesialis Neurologi		1	3	1	1 4 1 3
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) Izin Dokter Spesialis Neurologi Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku		1	3	2	1 4 1 3 1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) Izin Dokter Spesialis Neurologi Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM)		1 1	1	2	1 4 1 3 1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) Izin Dokter Spesialis Neurologi Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja		1	3	2	1 4 1 3 1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) Izin Dokter Spesialis Neurologi Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja Izin Praktik Vokasi Farmasi		1 1 2	1	2	1 4 1 3 1
1	Surat Izin Praktek Dokter (umum) Surat Izin Praktek Dokter Gigi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) Io. Izin Dokter Spesialis Neurologi I. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja Izin Praktik Vokasi Farmasi Izin Ners		1 1 2 2 1	1	1 1 1 12	1 4 1 3 1 1
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris		1 1 2	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan		1 1 2 2 1	1	1 1 1 12	1 4 1 3 1 1
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja / Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis 20. Izin Praktik Dietisien		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja /Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja / Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis 20. Izin Praktik Dietisien		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja / Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja / Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis 20. Izin Praktik Dietisien 21. Izin Praktik Okupasi Terapis 22. Izin Praktik Terapis Wicara		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja / Praktek Apoteker (SIPA) 8. Izin Kerja / Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja 13. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis 20. Izin Praktik Dietisien 21. Izin Praktik Okupasi Terapis 22. Izin Praktik Akupuntur		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 8. Izin Kerja / Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis 20. Izin Praktik Dietisien 21. Izin Praktik Okupasi Terapis 22. Izin Praktik Akupuntur 24. Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 8. Izin Kerja / Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis 20. Izin Praktik Dietisien 21. Izin Praktik Okupasi Terapis 22. Izin Praktik Akupuntur 24. Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 25. Surat Izin Praktik Kardiovaskuler		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2
1	1. Surat Izin Praktek Dokter (umum) 2. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anak 4. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) 5. Izin Kerja/Praktek Perawat (SIPP) 6. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 7. Izin Kerja / Praktek Bidan (SIPB) 8. Izin Kerja / Praktek Fisiotrapi (SIPF) 9. Izin Praktik Keja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Izin Dokter Spesialis Neurologi 11. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SKM) 12. Izin Praktik Vokasi Farmasi 14. Izin Ners 15. Izin Optometris 16. Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 17. Izin Praktik Entomologi Kesehatan 18. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan 19. Izin Praktik Nutrisionis 20. Izin Praktik Dietisien 21. Izin Praktik Okupasi Terapis 22. Izin Praktik Akupuntur 24. Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		1 1 2 2 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1 3 1 1 4 18 2

Ī			1 1	l I	
	28. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)				
	29. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1			1
	30. Izin Praktik Audioligis				
	31. Izin Praktik Radiografer (SIKR) 32. Izin Praktik Vokasi	10	6	4	20
	33. Izin Praktik Ahli Laboraturim Medik (SIP-ALTM)	10	6	4	20 3
	34. Izin Praktik Fisikawan Medik			1	3
	35. Izin Praktik Radioterapis				
	36. Izin Praktik Ortotik Prostetik				
	37. Izin Praktik Perawat Vokasi Level 5	2	5	3	10
	38. Izin Praktik Perawat Vokasi Level				
	39. Izin Dokter Sppesialis Telinga Hidung Tengorok	1			1
	Bedah Kepala dan Leher	1			1
	40. Izin Pekerjaan Tukang Gigi				
	41. Izin Operasional Puskesmas (IOP)		1		1
	42. Izin Unit Transfusi Daerah				
	43. Izin Penyelenggaraan Griya Sehat				
	44. Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	1			1
	45. Izin Operasional Klinik 46. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1			1
	47. Izin Tenaga Vokasi Farmasi level 5		3		3
	48. Izin Laboratorium		3		
	49. Izin Optikal				
	50. Izin Dokter Spesialis Penyakit dalam	1			1
	51. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap				
	52. Izin Praktik Psikolog Klinis				
	53. Izin Praktik Refraksionias Optisien (Sikro)				
	54. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD) Spesialis	1			1
	54. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD) internship				
2	SEKTOR PENDIDIKAN				
	1. Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA dan SPS)			1	1
	2. Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SD)				
	3. Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP)				
	4. Izin Pendirian Sekolah Baru (Pendidikan Dasar)				
	5. Izin Pendirian Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)				
	6. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar				
	7. Izin Pendirian PAUD Baru (TK,KB,TPA dan SPS)				
3	SEKTOR KETENAGAKERJAAN				
	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)				
	JUMLAH	24	33	33	90
	D. NON PERIZINAN				
NO.	SUB SEKTOR				
1	PERTANIAN				
	1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan'				
	2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman				
	3. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan				
	4. Persetujan Diverifikasi Usaha Perkebunan				
	5. Rekomendasi untuk Memperoleh RMU				
2	KESEHATAN				
	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)				

3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)				
4	LINGKUNGAN HIDUP				
	1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH)				
	2. Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup				
5	PUPR				
	Persetujuan Bangunan Gedung				
	2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
6	PERTANAHAN DAN TATA RUANG				
	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)/ Konfirmasi Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)				
	JUMLAH				
JUM	LAH TOTAL	1	4 7	0	92

M. Rencana dan Realisasi Investasi

Target nilai realisasi investasi DPMPTSP Tanjung Jabung Barat 2025 ialah sebesar Rp.440.000.000.000,000 dengan nilai yang terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 103.564.143.314,00 atau sebesar 23,54 % dari target tahun 2025.

N. Kendala dan Solusi

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

KENDALA:

- 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang;
- 2. Kurangnya dukungan anggaran;
- 3. Penyajian data belum terkoordinasi dengan baik sehingga data yang disajikan belum optimal.
- 4. Seringnya pemerintah mengganti/ merevisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perizinan, terakhir dengan dikeluarkannya UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang. PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko serta regulasi lainnya sehingga Pemda perlu menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan yang telah ada.
- 5. Permasalahan terkait peningkatan investasi daerah yaitu masih kurangnnya sarana dan prasarana pendukung investasi daerah.

SOLUSI:

- 1. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan kebutuhan instansi;
- 2. Menambah jumlah anggaran sehingga capaian strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 3. Mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha;
- 4. Tingkatkan koordinasi internal maupun eksternal bersama instasi terkait agar penyajian data lebih optimal;
- 5. Sistem informasi pengembangan investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan SDM dan sarana dan prasarana yang memadai;
- 6. UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta menjadi Undang-Undang menyelesaikan permasalahan pungli, juga panjangnya jalur dan waktu membuat perizinan dengan menerapkan sistem *online single submission.- Risk Basad Approach (OSS-RBA)*
- 7. Solusi terhadap masalah peningkatan investasi daerah diantaranya akan melakukan inventarisasi kebutuhan dari sarana dan prasarana dan kajian untuk investasi yang siap ditawarkan kepada calon inverstor (IPRO) Invesment Project Ready to Offer sebagai pendukung investasi daerah dan akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT** M. HAVIZ, SE PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 19740613 199602 1 001 RITA MORAWATI, SE KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN AHLI MADYA ASMARA DIAN PUTRA, ST HARRY PARLINDUNGAN SITORUS, S.S. PENATA TK I (III/d) PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL PENATA TK I (IIVd) AHLI MADAYA NIP. 19810515 201001 1 018 NIP. 19850731 201001 1 016 RIKY FIRMANTO.S.A.P ARSIOPARIS AHLI PERTAMA PENATA MUDA (IIVa) PELAKSANA PENGOLAH DATA DAN INFORMAS SUPRIYANTO, S.IP PENATA MUDA (IIVa) NIP. 19841016 200604 1 002 AGUNG SAPUTRA PENGATUR TK I (II/d) NIP. 19821205 200701 1 008 PALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGA IKLIM DAN PROMOSI PENAHAMAN MODAL KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAP PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MAHFUZAN PENATA TK I (II/d) SUHAIMI, S.Pd.I PENATA TK I (III/d) ERMAYANTI, SE PENATA TK I (III/d) PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 19821015 200112 1 001 NIP. 19731010 200604 1 024 NIP. 19800501 200901 2 002 NIP. 19751106 200904 1 002 ANAUS KEBIJAKAN AHU MUDA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PENATA PERIZINAN AHLI MUDA ANAUS KEBIJAKAN AHLI MUDA ANDRIZAL, S.PD Hj. HENNY TIJAWARNI, SE H. HENDRI KESUMA, Am. Kep YELIYUNITA, SE PENATA TK I (IIVd) PENATA TK I (III/d) PENATA (IIVc) NIP. 19640617 198610 1 002 NIP. 19761105 200012 2 003 NIP. 19760802 200604 1 010 NIP. 19830701 201001 2 015 PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PENATA PERIZINAN AHLI MUDA RISKY ANDRIANSYAH, SE ZUHRA,ST.M.Si PENATA (III/c) NIP. 19810617 201101 2 004 MUHAMMAD RIZAL FAHLEVI, SE PENATA (III/c) PENATA TK I (II/d) RAHMATULLAH ASSIDDIQ,S.KOM NI PPPK. 19910108 202421 1 016 PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN PENGOLAH DATA & INFORMASI PENGOLAH DATA & INFORMASI SETIAWAN AGUS HARIS BUHORI,SE PENATA MUDA TK.I ASFIAH JAMIL, SE MARINI SUZANA, A.Md PENATA MUDA TK I (IIVb) PENATA MUDA TK I (III/b) PENATA (III/c) NIP. 19830421 201001 2 021 NIP. 19731224 199303 1 001 NIP. 19760331 201001 2 002 JAUHARUL JANAH, SE PENATA (III/c) NIP. 19821026 200604 2 010 PENGOLAHDATA & INFORMASI SUDIONO PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 19671124 199503 1 001